



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat

Celestial Darya Suryadi¹, Septia Elora Tesalonika², Brandon Angelo Leman³.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, suryadicelestial@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, eloratslnka22@gmail.com.

³ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, brandonangelo989@gmail.com.

Corresponding Author: suryadicelestial@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the limitations on the use of discretion by state administrative officials in emergency situations within the framework of administrative law in Indonesia. The background of this research is based on the need for government officials to act swiftly in situations that are not clearly regulated by statutory provisions, yet still carry the potential for abuse of authority. This study aims to analyze the normative basis for the use of discretion and to formulate its legal limitations in order to ensure compliance with applicable legal principles. The method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results indicate that discretion is not an absolute authority, but rather a legal instrument constrained by the Law No. 30 of 2014 on Government Administration and the general principles of good governance. The use of discretion must adhere to the principles of necessity, proportionality, and accountability, and must be carried out by authorized officials. In conclusion, discretion functions to ensure the continuity of governance in emergency conditions, but must remain within the bounds of the law to prevent abuse of authority and to protect public interests and citizens' rights.*

Keyword: *Discretion, State Administrative Officials, General Principles of Good Governance*

Abstrak: Penelitian ini membahas batasan penggunaan diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan darurat dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pejabat pemerintahan untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi serta merumuskan batasan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penggunaan diskresi harus memenuhi prinsip keharusan, kesebandingan, akuntabilitas, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Maka, diskresi berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum serta hak warga negara.

Kata Kunci: Diskresi, Pejabat Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip *welfare state* menempatkan pemerintah sebagai pihak utama dalam menjamin pelayanan publik dan perlindungan kepentingan masyarakat (Hasan, 2024). Meski begitu, tidak semua masalah pemerintahan dapat diprediksi dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai keadaan darurat. Oleh karena itu, pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) diberikan ruang kewenangan untuk bertindak melalui diskresi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”), badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (“UU 30/2014”) lalu menerangkan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak biasa, diskresi memberikan kewenangan terbatas kepada pejabat TUN untuk mengambil keputusan yang dirasa diperlukan guna memastikan efektivitas tanggapan pemerintah terhadap keluhan masyarakat tanpa terhambat oleh celah hukum atau prosedur yang terlalu kaku (SIP Law Firm, 2026).

Namun, terlepas dari fungsi diskresi yang penting, penggunaan kewenangan tersebut juga menyimpan potensi penyalahgunaan jika tidak dibatasi secara jelas. Dalam keadaan darurat, kebutuhan untuk bertindak cepat dapat menempatkan pejabat pada posisi untuk mengambil keputusan di luar prosedur umum, sehingga dapat mengakibatkan tindakan yang melampaui wewenang. Subjektivitas yang berlebihan dapat timbul saat tidak ada parameter yang jelas (Putri & Hasbaj, 2026). Contoh dari penyalahgunaan diskresi adalah tindakan pejabat TUN yang menutup sebuah toko yang pernah berselisih dengannya dengan alasan bahwa barang dagangan toko tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Padahal, Pasal 24 UU 30/2014 secara eksplisit menyatakan bahwa pejabat harus menggunakan diskresi sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”). Pasal 1 angka 17 UU 30/2014 menjelaskan AUPB sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berarti keputusan yang diambil oleh pejabat melalui diskresi harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan tidak boleh merugikan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan pada dua hal. Pertama, untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi oleh pejabat TUN dalam keadaan darurat. Kedua, untuk merumuskan batasan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat TUN agar tetap sesuai dengan AUPB.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana penulisan berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan TUN dan Hukum Administrasi Negara. Peraturan utama yang dianalisis dalam penulisan adalah UU 30/2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep atau teori-teori hukum administrasi dan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta proporsionalitas dalam penggunaan diskresi. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, dan artikel hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum dan sistematisasi norma untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Penggunaan Diskresi Pejabat TUN dalam Keadaan Darurat

Pasal 25 ayat (3) UU 30/2014 mengatur bahwa dalam hal penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada atasan pejabat sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. Hal tersebut mengartikan bahwa meski keadaan darurat memberikan keleluasaan, prosedur pemberitahuan dan pelaporan tetap menjadi keharusan yang tidak dapat dikesampingkan. Penggunaan diskresi hanya terjadi terutama karena kondisi darurat yang tidak memungkinkan penerapan ketentuan tertulis, tidak adanya atau belum adanya peraturan yang mengatur, atau karena peraturan yang ada dirumuskan secara samar atau multitafsir (ADCO Law, 2022). Kebebasan diskresi tersebut mencakup kebebasan administrasi, kebebasan mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil kebijakan (Sumeleh, 2017).

Pasal 22 ayat (2) UU 30/2014 menegaskan bahwa diskresi bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan akibat hambatan suatu situasi darurat, memberikan jaminan kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil secara cepat, serta mengatasi stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi tertentu demi terwujudnya kemanfaatan dan kepentingan umum. Definisi stagnasi diterangkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf d UU 30/2014 sebagai tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contoh dari stagnasi pemerintahan adalah bencana alam atau gejolak politik. Hal tersebut mengartikan bahwa diskresi bukan sebuah bentuk kebebasan absolut bagi pejabat TUN, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan ketika terjadi hambatan normatif maupun faktual. Namun, diskresi tetap harus dilakukan mengacu pada prinsip keharusan (*necessity*) dan prinsip kesebandingan (*proportionality*) agar tidak merugikan hak warga negara (Sihotang, 2017).

Diskresi tidak dimaksudkan sebagai kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki wewenang. Jika tidak, Pasal 32 ayat (2) UU 30/2014 menegaskan bahwa diskresi tersebut menjadi tidak sah. Apabila terdapat indikasi adanya itikad buruk atau motif tersembunyi, maka diskresi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang nyata (Ridwan, 2008). Selain itu, setiap penggunaan diskresi juga harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pencatatan dan dokumentasi administratif yang memadai sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan (Fachruddin, 2004). Oleh karena itu, diskresi yang melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, atau dilakukan secara sewenang-wenang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ('PTUN') (Wijaya, 2025). Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas pokok PTUN

adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan (Hukumonline, 2023).

Uraian AUPB sebagai Pedoman dalam Penggunaan Diskresi Pejabat TUN

Indikator dari 13 (tiga belas) asas-asas dalam AUPB berperan penting sebagai parameter bagi pejabat TUN dalam menjalankan tindakan administrasi pemerintahan maupun dalam menerbitkan keputusan TUN (Pratiwi et al., 2016). Ketiga belas asas tersebut beserta indikatornya memberikan pedoman dalam memaknai dan menerapkan AUPB secara tepat, sebagai berikut:

- 1) **Asas Kepastian Hukum**
Asas ini mengharuskan keputusan TUN untuk berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan hukum (Hadjon, 1987). Selain itu, kepatutan, kekonsistenan, dan keadilan juga diwajibkan. Hal tersebut selaras dengan pemahaman suatu keputusan tidak boleh berlaku surut (Marbun, 1988).
- 2) **Asas Kepentingan Umum**
Asas ini mengharuskan pendahuluan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif (Mahkamah Agung, 2017). Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada kepentingan nasional, bangsa dan negara, kepentingan pembangunan (pelayanan publik), serta kepentingan masyarakat (Hamidi & Erwiningsih, 2000).
- 3) **Asas Keterbukaan dan Transparansi**
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ('UU 28/1999'), asas ini menghendaki keputusan TUN untuk membela hak masyarakat untuk bersuara dan mendapat informasi yang akurat, adil, dan transparan mengenai penyelenggaraan negara. Ketersediaan informasi merupakan hak setiap warga negara.
- 4) **Asas Kemanfaatan**
Asas ini menuntut keputusan TUN untuk memiliki motivasi atau alasan yang jelas, benar, terang, objektif, adil sebagai dasar menerbitkan ketetapan (Pratiwi et al., 2016). Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014, asas ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.
- 5) **Asas Persamaan/Non-Diskriminasi**
Asas ini menetapkan pertimbangan seluruh pihak dalam keputusan TUN secara utuh dan tanpa adanya unsur diskriminasi (Pratiwi et al., 2016). Setiap warga negara wajib memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan melalui Keputusan TUN, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 6) **Asas Kecermatan Formal**
Asas ini mengharuskan keputusan TUN untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari materi keputusan secara luas supaya tidak merugikan masyarakat (Nugraha, 2007). Keputusan TUN wajib ditetapkan secara teliti, hati-hati, tepat, serta sesuai dengan sasaran atau objeknya. Sebelum menjatuhkan sebuah keputusan yang merugikan, pihak-pihak yang berkepentingan harus didengar dan diperhatikan terlebih dahulu (Ridwan, 2008).
- 7) **Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 30/2014, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikutnya, Pasal 1 angka 6 UU 30/2014 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Tidak melampaui wewenang yang diberikan berarti setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika membuat keputusan atau melakukan tindakan (Ridwan, 2008). Tidak mencampuradukkan wewenang berarti bahwa setiap badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menjalankan wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan ketika membuat keputusan atau melakukan tindakan (Pratiwi et al., 2016). Tidak bertindak sewenang-wenang berarti setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berdasarkan hukum tetap ketika membuat keputusan dan atau melakukan tindakan (United Nation Development Program Governance, 2011).

8) Asas Pelayanan yang Baik

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU 30/2014, asas ini merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas, aparatur pelayanan publik perlu memiliki visi yang inovatif, profesional, dan tanggung jawab yang tinggi untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adil, transparan, demokratis, dan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat (Hayati, 2017).

9) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas ini mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada dan dikendalikan oleh prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan (Mahkamah Agung, 2012). Penyelenggara pemerintahan perlu mengambil langkah-langkah yang progresif, terencana, dan disertai indikator pencapaian yang jelas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat (Pratiwi et al., 2016).

10) Asas Akuntabilitas dan *Rule of Law*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ('UU 23/2014'), asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban badan atau pejabat TUN harus dilakukan secara benar dan jujur dengan dukungan data informasi yang akurat dan lengkap (Suhady, 2009).

11) Asas Proporsionalitas

Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU 28/1999 menerangkan bahwa asas ini adalah yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas ini menuntut keputusan TUN untuk mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang seimbang dengan kesalahannya, sehingga kesalahan atau kelalaian seorang pegawai negeri wajib diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional dan sebanding oleh atasannya (Marbun, 1988).

12) Asas Profesionalitas

Menurut Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU 28/1999, asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tindakan badan atau pejabat TUN harus berjalan sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya (Pratiwi et al., 2016).

13) Asas Keadilan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 huruf j UU 23/2014, asas ini menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, negara wajib memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia.

Penggunaan diskresi wajib tunduk pada AUPB. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU 30/2014 yang menyatakan bahwa penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila bertentangan dengan AUPB. Oleh karena itu, indikator-indikator dalam AUPB tersebut menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menghadapi keadaan darurat. Sebaliknya, jika pejabat pemerintahan melanggar indikator-indikator dimaksud, maka tindakan diskresi yang diambil dianggap melampaui wewenang.

KESIMPULAN

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU 30/2014 menegaskan bahwa penggunaan diskresi dalam kondisi darurat tetap harus disertai kewajiban pemberitahuan dan pelaporan kepada atasan, sehingga menunjukkan bahwa diskresi bukanlah kewenangan absolut. Diskresi hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kekosongan atau ketidakjelasan norma serta keadaan mendesak, dengan tujuan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi. Dalam pelaksanaannya, diskresi harus berlandaskan prinsip keharusan (*necessity*) dan kesebandingan (*proportionality*), dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta didukung oleh pencatatan administratif yang akuntabel. Penyimpangan dari ketentuan tersebut, termasuk adanya itikad buruk atau penyalahgunaan wewenang, dapat menyebabkan diskresi menjadi tidak sah dan berpotensi digugat di PTUN, sehingga menegaskan bahwa diskresi merupakan instrumen hukum yang terbatas dan tetap tunduk pada mekanisme kontrol hukum demi melindungi kepentingan umum dan hak warga negara.

Ketiga belas asas dalam AUPB beserta indikatornya berfungsi sebagai parameter normatif yang mengikat bagi pejabat TUN dalam menjalankan tindakan administrasi dan menerbitkan keputusan, guna menjamin legalitas, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak warga negara. Asas-asas tersebut mencakup kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, non-diskriminasi, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang baik, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan keadilan, yang secara keseluruhan menuntut setiap keputusan diambil secara sah, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penggunaan diskresi oleh pejabat TUN, kepatuhan terhadap AUPB menjadi syarat penting sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU 30/2014, sehingga pelanggaran terhadap indikator-indikator tersebut dapat mengakibatkan diskresi dikualifikasikan sebagai tindakan yang mencampuradukkan atau melampaui wewenang. Dengan demikian, AUPB berperan sebagai instrumen kontrol hukum yang memastikan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan, termasuk dalam situasi darurat.

REFERENSI

- ADCO Law. (2022, September 29). *Diskresi sebagai Praktik Hukum bagi Pejabat Pemerintahan*. ADCO Law. <https://adcolaw.com/id/blog/diskresi-sebagai-praktik-hukum-bagi-pejabat-pemerintahan/>
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni.
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamidi, J., & Erwiningsih, W. (2000). *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*. Tatanusa.
- Hasan, R. (2024). Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>
- Hayati, M. (2017). *Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat*.
<http://digilib.unila.ac.id/25812/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASA%20N.pdf#:~:text=Asas%20Pelayanan%20Yang%20Baik%20adalah%20asas%20yang,de ngan%20standar%20pelayanan%2C%20dan%20ketentuan%20peraturan%20perunda ng%2Dundangan>
- Hukumonline. (2023, August 12). *Tugas dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/?page=3>
- Marbun, S. F. (1988). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. https://bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf
- Pratiwi, C. S., Yulita, C., Fauzi, & Purnamawati, S. A. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Hukum Administrasi Negara*. Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. <https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>
- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2026). Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pidana dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2210–2225. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7967>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385K/TUN/2012
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533K/TUN/2017
- Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Sihotang, G. A., Pujiyono, & Saadah, N. (2017). Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat. *Jurnal Law Reform*, 13(1), 60–69. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>
- SIP Law Firm. (2026, January 26). *Diskresi Pemerintah sebagai Solusi Administratif dalam Penanganan Bencana dan Pelayanan Publik*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/diskresi-pemerintah-sebagai-solusi-administratif-dalam-penanganan-bencana-dan-pelayanan-publik/?lang=id>
- Suhady, I. (2009). *Kepemerintahan Yang Baik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II (Revisi II)*. Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah.
- Sumeleh, E. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9), 130–137.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- United Nation Development Program Governance. (2011). *Principle, Institutional Capacity and Quality*. United Nation Development Program Governance. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_Sustaining_MDGProgress_Ch8.pdf
- Wijaya, A. S. (2025, May 13). *Apakah Diskresi dapat Digugat di PTUN?* ILS Law Firm. <https://www.ilslawfirm.co.id/diskresi-dapat-digugat-di-ptun/>